



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN RAYA TANJUNGPINANG – TANJUNG UBAN KM. 42
BANDAR SERI BENTAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 24.a/SK/XI/2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS LAYANAN DAN PETUGAS LAYANAN KHUSUS
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu ditunjuk petugas layanan dan petugas layanan khusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Petugas Layanan dan Petugas Layanan Khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas dikeluarkan surat keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : BANDAR SERI BENTAN
Pada Tanggal : 08 November 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN



RUSLI ST

NIP. 19780306 200604 1 011

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan
Nomor : 24.a/SK/XI/2022
Tanggal : 08 November 2022

**NAMA-NAMA PETUGAS LAYANAN DAN PETUGAS LAYANAN KHUSUS PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	NAMA PETUGAS PELAYANAN
1	PETUGAS PELAYANAN LOKET 1	LUCKY FRANCISCO RERNANDO SUPRIYADI,S.Sos
2	PETUGAS PELAYANAN LOKET 2	DWI SISKA HANDAYANI
3	PETUGAS PELAYANAN LOKET 3	NURHAYATI
4	PETUGAS PELAYANAN LOKET 4	RAJA AULIA DEVNY PUTRI
5	PETUGAS PELAYANAN KHUSUS	TRI EVITA DIANA NENGSIH,S.SP

Ditetapkan Di : BANDAR SERI BENTAN
Pada Tanggal : 08 November 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN



RUSLI ST
NIP. 19780306 200604 1 011